



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 / TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu dan masyarakat dari paparan asap rokok diperlukan pengaturan kawasan tertentu tanpa asap rokok;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah suatu tempat atau area yang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan kegiatan merokok hanya boleh dilakukan ditempat-tempat khusus untuk merokok.
8. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Pimpinan/penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tempat-tempat tertentu yang bebas dari asap rokok.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya akibat asap rokok;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;
 - c. meningkatkan produktivitas kerja dan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. KTR;
- b. Tempat khusus untuk merokok;
- c. Larangan;
- d. Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab KTR dan KTM;

- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV
SASARAN KTR
Pasal 4

Sasaran KTR meliputi :

- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat bermain anak;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain :
 - a. rumah sakit umum;
 - b. puskesmas;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit bersalin/ klinik bersalin;
 - f. dokter praktek swasta;
 - g. bidan praktek swasta;
 - h. apotek / toko obat;
 - i. laboratorium;
 - j. poliklinik kesehatan desa;
 - k. pos pelayanan terpadu.

Pasal 6

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain :
 - a. sekolah;
 - b. kampus;
 - c. taman kanak-kanak;
 - d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. tempat pelatihan/balai pendidikan dan pelatihan;
 - f. tempat bimbingan belajar;
 - g. tempat pendidikan Alquran;
 - h. pondok pesantren;
 - i. balai latihan Kerja;
 - j. tempat kursus.

Pasal 7

- 1) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- 2) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain :
 - a. Pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. Taman kanak-kanak;
 - c. kelompok bermain;
 - d. taman bermain;
 - e. tempat penitipan anak.

Pasal 8

- (1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain :
 - a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. kuil;
 - e. pura;
 - f. wihara;
 - g. klenteng;

Pasal 9

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan berat, kendaraan diatas air dan biasanya dengan kompensasi.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain :
 - a. bus;
 - b. kereta api;
 - c. angkutan kota / angkutan pedesaan;
 - d. taksi.

BAB V SASARAN KTM Pasal 10

Sasaran KTM meliputi :

- a. tempat kerja;
- b. tempat umum;
- c. tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 11

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasukan tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain :
 - a. kantor pemerintah, BUMN, BUMD;
 - b. pabrik / perusahaan;
 - c. kantor swasta;

pasal 12

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain :
 - a. pasar;
 - b. pertokoan/mall;
 - c. terminal;
 - d. stasiun;
 - e. rumah makan/restoran/kafe;
 - f. gedung pertemuan;
 - g. hotel;
 - h. tempat pariwisata;
 - i. gedung bioskop;
 - j. arena olah raga/kolam renang.

BAB VI TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK Pasal 13

- (1) KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB VII LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok :
 - a. di dalam dan dan luar ruangan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. di dalam dan diluar lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - c. di arena dan lingkungan tempat bermain anak;
 - d. di dalam tempat ibadah;
 - e. di luar tempat khusus merokok.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan tembakau di lingkungan yang telah ditetapkan sebagi kawasan tanpa rokok.

BAB VIII KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KTR DAN KTM Bagian Kesatu

Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab KTR Pasal 15

Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk :

- a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk KTR dalam lokasi-lokasi yang pencahayaannya cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
- b. memberi teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar aturan pasal 13,

Bagian Kedua pimpinan atau penanggungjawab KTM Pasal 16

Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban untuk :

- a. menyediakan tempat khusus untuk merokok merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok;
- c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 14.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam KTR dan KTM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. ikut memberikan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan KTR dan KTM;
 - b. ikut memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan KTM;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan

- serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- d. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 dan / atau Pasal 10 kepada pejabat berwenang.
 - e. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak meroko di KTR.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR dan KTM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR dan KTM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di KTR dan KTM.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati membentuk Tim Pembinaan dan pengawasan KTR dan KTM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 10 berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis, diikuti pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran dan membuat rencana perbaikan.
- (2) Bupati memberikan sanksi kepada setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR dan KTM yang melanggar ketentuan pasal 8 atau pasal 11 berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis, diikuti pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran, dan membuat rencana perbaikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001